



**PUTUSAN**  
Nomor 505 PK/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, bertempat tinggal di KOTA GEDONGKIWO, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.G.Etik Prawahyanti, Advokat, berkantor di Jalan Kusuma GK IV Nomor 643, Bacio Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

Melawan

**TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, bertempat tinggal di KOTA YOGYAKARTA;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2202 K/Pdt/2011 tanggal 24 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 1968, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Akte Perkawinan Nomor -, tertanggal 23 Oktober 1968, dengan demikian pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum;
2. Bahwa pada dasarnya Pemohon mengharapkan pernikahan yang dilakukannya dengan Termohon bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan abadi berdasarkan KeTuhanan Yang Maha

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 505 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esa sebagaimana yang diinginkan dan diharapkan oleh (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan (sewa) di YOGYAKARTA, yang sekarang dikenal dengan nama Jalan K.H. Wakhid Hasyim, sampai dengan sekitar tahun 1978, yang kemudian sekitar bulan Mei 1978 Penggugat dan Tergugat membeli tanah pekarangan dalam keadaan kosong, artinya belum ada rumah tinggal, oleh karenanya pada tahun itu juga dibuatlah bangunan rumah tinggal yang sekarang dikenal dengan alamat Jalan Suryowijayan Nomor 45, Yogyakarta yang kemudian dijadikan tempat tinggal bersama; Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak sah yang bernama:
  - 1) ANAK KE I, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1971 sebagaimana tercatat dalam Akta kelahiran Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 7 Januari 1971, dan anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2009;
  - 2) ANAK KE II, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 4 Juli 1976, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tertanggal 13 Juli 1976, dan anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 Desember 2009;
  - 3) ANAK KE III, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yogyakarta pada tanggal 25 Februari 1980, sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tertanggal 27 Februari 1980;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih 42 (empat puluh dua) tahun, tidaklah dapat berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan pernikahan. Bahwa selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun belakangan ini pada sekitar bulan Juli 2000 hingga saat gugatan ini diajukan Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan sudah tidak tinggal bersama lagi, hal ini dilakukan Penggugat karena sekitar tahun 1998 yakni dua tahun sebelum Penggugat meninggalkan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan komunikasi layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, hal inilah yang menjadi salah satu alasan Penggugat meninggalkan rumah tinggal bersama, di lain hal justru di hari tuanya, kehidupan rumah tangga Penggugat

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 505 PK/Pdt/2014



dengan Tergugat mulai goyah yaitu sering diwarnai dengan perselisihan dan percekcoan ketimbang kebersamaan dalam membina rumah tangga. Percekcoan dan perselisihan ini disebabkan karena Tergugat tidak dapat memposisikan diri sebagai isteri yang baik, serta tidak memperhatikan dan bersikap acuh tak acuh serta sangat apriori terhadap diri Penggugat, dimana usaha yang dilakukan Penggugat telah mengalami kebangkrutan sementara usaha yang dijalankan Tergugat cukup baik dan stabil, dari hal demikian perubahan sikap serta perlakuan Tergugat semena-mena dan cenderung menyepelkan keberadaan dan posisi Penggugat sebagai kepala rumah tangga, sehingga harkat dan martabat diri Penggugat sudah tidak dihargai sama sekali oleh Tergugat;

5. Bahwa akibat perilaku Tergugat kepada Penggugat yang terus menerus sebagaimana tersebut di atas sangatlah membuat Penggugat tidak nyaman dan tentram dalam membina kehidupan rumah tangganya. Bahkan secara fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah berpisah selama kurang lebih sepuluh tahun yang lalu sampai diajukannya gugatan perceraian ini;
6. Bahwa senyatanya Penggugat sudah tidak mampu lagi menahan beban tersebut dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan di luar aturan agama, hukum dan norma-norma sosial kemasyarakatan lainnya, maka jalan akhir yang diambil oleh Penggugat demi ketenangan lahir dan bathin serta kebaikan bersama adalah dengan mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta agar Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta dapat memeriksanya dan selanjutnya menyatakan secara hukum bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 1 (satu) di atas memang tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya dinyatakan putus karena perceraian;
7. Bahwa dengan putusnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta untuk memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta untuk mengirimkan salinan putusan resmi dari perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar terlebih dahulu meletakkan sita

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 505 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1968, sebagaimana pernikahan ini kemudian tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor -, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tanggal 23 Oktober 1968 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober sebagaimana pernikahan ini kemudian tercatat dalam Akte Perkawinan Nomor -, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal 23 Oktober 1968 adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta di Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat, dalam Bab Rekonvensi ini mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Bab Rekonvensi ini mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Penggugat Rekonvensi memohon agar apa yang telah diuraikan dalam konvensi mohon berlaku secara mutatis-mutandis pula dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi ini apabila Majelis Hakim memeriksa perkara mengabulkan gugatan cerai terhadap diri Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa tentang gugatan Tergugat Rekonvensi mengenai perceraian yang diajukan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penggugat Rekonvensi pada dasarnya sangat berkeberatan karena disamping usia sudah tua, Penggugat

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 505 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi juga masih sangat berduka dengan meninggalnya anak pertama dan anak kedua dalam rentang waktu kurang dari satu tahun, kemudian tidak ada lagi anak-anak yang bisa melindungi Penggugat Rekonvensi, hanya tinggal anak terkecil yang selalu menemani Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada masa tua ini ingin bisa menikmati ketenteraman hidup bersama anak yang hanya tinggal satu dan masih sangat membutuhkan pendampingan dari orang tuanya tersebut. Kalau masih ada jalan yang bisa ditempuh demi masa depan anak dan penghormatan terhadap nilai sakral pernikahan, kenapa harus menghancurkan masa depan anak yang tidak berdosa dan kehidupan rumah tangga dengan perceraian?, janganlah anak dikorbankan hanya karena egoisme orang tua;

5. Bahwa sehubungan dengan anak yang tinggal satu dan masih belum bisa mandiri dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan sikap yang tidak baik dan tidak bertanggung jawab pada keluarga, maka Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi membayar biaya hidup anak tersebut Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang harus dibayarkan sebelum tanggal sepuluh tiap bulannya dan naik 10% tiap tahunnya sampai anak mandiri;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selama 10 (sepuluh) tahun atau 120 bulan sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi dan anak secara penuh, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi menuntut supaya Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terutang setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Jadi nafkah terutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah 120 bulan X Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
7. Bahwa kalau Penggugat Rekonvensi tetap bersikukuh untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk mengganti setengah dari biaya hidup, perawatan, pengobatan dan sampai meninggalnya anak-anak, yakni Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dibagi dua, jadi Tergugat Rekonvensi harus mengganti biaya tersebut sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa akibat perilaku Tergugat Rekonvensi yang telah menghancurkan rumah tangga tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut ganti

*Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 505 PK/Pdt/2014*





rugi atas apa yang telah dilakukan Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan pernikahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta supaya memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai di hadapan Majelis Hakim:
  - a. Biaya hidup anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum tanggal sepuluh tiap bulannya dan setiap tahunnya naik 10% dari jumlah pada tahun sebelumnya;
  - b. Nafkah terhutang sebesar 120 bulan X Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
  - c. Biaya hidup, pengobatan, perawatan dan pemakaman anak-anak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - d. Uang ganti rugi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya keseluruhan yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 22/Pdt.G/2010/PN Yk., tanggal 10 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1968 sebagaimana perkawinan ini tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, tanggal 23 Oktober 1968 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1968 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor - adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, di Yogyakarta untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Badan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 505 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp131.000,00 (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 83/PDT/2010/PTY, tanggal 30 Maret 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat Konvensi;

Dalam Konvensi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Agustus 2010 Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.Yk., yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILISENDIRI

- Menolak gugatan Terbanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara dalam rekonvensi adalah nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung R.I., Nomor 2202 K/Pdt/2011 tanggal 24 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HENKIE SUSANTO tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 83/PDT/2010/PTY, tanggal 30 Maret 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 22/Pdt.G/2010/PN.YK., tanggal 10 Agustus 2010;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 505 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1968 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal 23 Oktober 1968 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 1968 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta tanggal 23 Oktober 1968 adalah putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, untuk mengirimkan salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta agar perceraian tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 2202 K/Pdt/2011 tanggal 24 April 2013 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2014, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada 21 Maret 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 25 Maret 2014, namun tidak diajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 505 PK/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adanya Kekhilafan Hakim Atas Suatu Kekeliruan Yang Nyata;

1. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut pada halaman 10 Hakim Agung telah mengambil pertimbangan yang salah mengenai ketentuan perceraian yang ada, haruslah dilihat dari dasar yang menjadi alasan perceraian sebagaimana yang dikemukakan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan dapat dibuktikan sebagaimana syarat dalam ketentuan Pasal 163 HIR. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan gugatan perceraian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang R.I., Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 9 Tahun 1975 karena perselisihan atau percekcoan sebagaimana yang didalilkannya tidak pernah ada dan sekalipun komunikasi kurang lancar sebagai pemicunya adalah karena kesalahan yang dibuat Penggugat/Terbanding sendiri hal ini telah terbukti dengan keterangan semua saksi-saksi dalam persidangan. Karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan ada pada Tergugat/Pembanding maka mana mungkin putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya. SEMA R.I., Nomor 3 Tahun 1981 secara tegas menyatakan "Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 (f) PPRI Nomor 9 Tahun 1975: Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, tetapi justru sebagai suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja". Dengan demikian jelas dan terang Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, tanpa mencermati dasar pertimbangan yang melandasi Majelis Hakim pemeriksa perkara pada tingkat banding dengan bukti-bukti tertulis yang didukung oleh keterangan para saksi, dalam menjatuhkan putusan, sehingga sudah pada tempatnya untuk membatalkan putusan Hakim Agung tersebut;
2. Bahwa dengan beberapa uraian tersebut di atas kami menilai bahwa Majelis Hakim Agung dalam memutuskan tidak berdasarkan pertimbangan hukum

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 505 PK/Pdt/2014



yang benar, Hakim telah khilaf dan keliru dalam mengambil keputusan. Dengan mengabulkan gugatan Penggugat sementara Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka hal tersebut telah mengesampingkan hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat serta melukai rasa keadilan bagi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

3. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas kembali Hakim Agung melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam penerapan hukumnya, karena menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 2202 K/Pdt/2011 tertanggal 24 April 2013 adalah terlalu sumir dan kurang cukup dalam mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (*onrechtvaardig*) karena tidak mencermati fakta-fakta yang sesungguhnya telah terjadi (*feitelijk*) yang telah pernah terungkap dihadapan persidangan terdahulu dan Hakim Agung kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan Hakim Agung tersebut menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Perlu kiranya untuk memperhatikan:
  - a. Pasal 33 Undang Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyebutkan "Segala Putusan Pengadilan selalu harus memuat alasan-alasan dengan dasar putusan itu, juga harus memuat peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
  - b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 820 K/Sip/1977 tertanggal 21 Februari 1980, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 2778 K/Pdt/2000 tertanggal 26 Juni 2003, yang menyatakan bahwa: "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);
  - c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 638 K/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 menyatakan: "Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

Dengan demikian jelas dan terang Hakim Agung yang memeriksa perkara ini dalam putusannya tidak mendasarkan pada fakta hukum dan aturan hukum

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 505 PK/Pdt/2014



yang mendasarinya menunjukkan bahwa kurang cermat dalam pertimbangan hukumnya sehingga putusan Hakim Agung tersebut menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sehingga sudah pada tempatnya untuk membatalkan putusan Hakim Agung tersebut;

4. Bahwa pada faktanya Majelis Hakim Agung tidak cermat dalam mempertimbangkan hukumnya karena perkara perdata adalah mengutamakan azas kebenaran formal (*formeel waarheid*) dimana alat bukti tertulis sangat dibutuhkan guna mendukung gugatan maupun jawaban-jawaban sebaliknya, sehingga gugatan yang tidak didukung alat bukti yang cukup tentu saja tidak akan mendapat pertimbangan hukum yang sempurna:

- a. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Hakim Agung dalam hal ini terlalu memaksakan dalam memberikan putusan karena dalam Berita Acara Persidangan di Pengadilan Negeri, Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak dapat memberikan bukti pendukung satu pun yang benar-benar membuktikan adanya pembenaran terhadap alasan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut, termasuk tidak ada saksi yang meneguhkan dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri tentang alasan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak dapat menghadirkan saksi yang tahu mengenai permasalahan tersebut;
- b. Perlu kiranya untuk memperhatikan pernyataan Yahya Harahap dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", halaman 500, yang pada pokoknya menyebutkan "Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta. Pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa ada fakta-fakta yang mendukungnya, sehingga Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian:
  - i. Fakta yang dinilai dan diperhitungkan, terbatas yang diajukan dalam persidangan;
  - ii. Fakta yang terungkap di luar persidangan dan tidak diajukan dalam persidangan tidak dibenarkan serta dinilai dan diperhitungkan fakta-fakta di dalam persidangan;
  - iii. Hanya fakta berdasarkan kenyataan yang bernilai pembuktian;

Dengan demikian adanya pertimbangan Hakim dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara Nomor 2202 K/Pdt/2011 tertanggal 24 April 2013 yang mengabulkan gugatan Penggugat tersebut jelas berdasarkan pada kekeliruan dan kekhilafan Hakim, tidak berdasarkan hukum yang berlaku serta telah tidak menerapkan aturan hukum yang berlaku, maka sudah selayaknya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2202 K/Pdt/2011

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 505 PK/Pdt/2014



tertanggal 24 April 2013 tersebut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena dalam Putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan sudah 10 tahun berpisah tempat tinggal, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena apabila tetap dipertahankan akan mengakibatkan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **26 November 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Florensani Kendenan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 505 PK/Pdt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./  
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./  
I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./  
H. Suwardi, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd./  
Florensani Kendenan, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003